

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Petani Terhadap Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Nagari Kayu Tanam Kec. 2X11 Kayu Tanam maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Pengawasan KP3 terhadap distribusi pupuk subsidi telah dilaksanakan dengan semestinya namun tujuan dari pengawasan tersebut belum tercapai secara maksimal sehingga upaya perlindungannya terhadap petani masi harus di tingkatkan lagi. Berdasarkan Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida tahun 2023, Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh KP3 dilakukan secara periodik(bulanan) yang mana Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan dan peredaran. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk. Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
2. Perlindungan Hukum bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 21, Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik

Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Upaya perlindungan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya melindungi petani dalam distribusi pupuk bersubsidi, Berdasarkan prinsip 6T penyaluran pupuk bersubsidi di Nagari Kayu Tanam mengenai tepat harga belum dikatakan efektif karena masih banyak para petani yang membeli pupuk bersubsidi diatas HET yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga petani di Nagari Kayu Tanam ini belum mendapatkan perlindungan yang semestinya terhadap haknya sebagai petani atas penebusan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan HET pupuk bersubsidi.

3. Sanksi yang diberikan terhadap distributor apabila melakukan pelanggaran terkait Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi diatur dalam Pasal 30 Permendag No. 04 Tahun 2023 menjelaskan sanksi administratif bagi distributor yang melanggar aturan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sedangkan bagi pengecer diatur dalam Pasal 32 Permendagr No. 4 Tahun 2023

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka hal yang yang disarankan untuk peningkatan efektivitas kebijakan subsidi pupuk adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk lebih memperketat pengawasan pupuk bersubsidi agar pelaksanaan program lebih baik untuk kedepannya.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengurangi pelaku kepentingan yang terlibat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi agar penyaluran

pupuk bersubsidi tidak terlalu panjang, sehingga dapat mengurangi biaya pendistribusiannya.

